



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HARI WICAHYONO, bertempat tinggal di Regency Pesona Puncak Permai Blok D 15, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fery Ramaji, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Jl.Letjen Sutoyo 116 Ds. Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri 64131 berdasarkan surat kuasa tanggal 22 April 2024, selanjutnya di dalam perkara ini disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

- 1. RUDI AGUS WAHYUDI, S.H..Mm**, bertempat tinggal di Jalan Banjaran I/53 Rt 003 Rw 005, Desa/kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT**;
- 2. PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, KANTOR CABANG KEDIRI**, tempat kedudukan Jl. Sultan Hasanuddin No.26, Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64122 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khusnudhon, Dkk, Advokat yang berkantor di Muamalat Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa tanggal 3 April 2024, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
- 3. KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI**, tempat kedudukan Jl. Mayor Bismo No.25, Mojojoto, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64129, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
- 4. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK**, tempat kedudukan Jl. Dermojoyo No.26, Payaman, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64418, sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan masing-masing pihak yaitu Penggugat dihadiri oleh Kuasanya tersebut diatas,

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I hadir sendiri dalam persidangan, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir Kuasanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 5 Juni 2024, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 5 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri dengan Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Kdr;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 RV, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan sebelum jawaban Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut diatas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mencoret dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Kdr tentang pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat dan merujuk pada Pasal 272 Rv maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechts Vordering (RV)* dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Kdr, "**DICABUT** ";
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mencoret perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Kdr dari Buku RegisteR perkara gugatan pada Pengadilan Negeri Kediri;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp668.000,00 (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari ini : Rabu , tanggal 5 Juni 2024, oleh kami : NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAN FIDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H., dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Kdr, tanggal 8 Mei 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUPRAPTO, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H.,M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Suprpto, S.H.

Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran perkara	:Rp
	30.000,00	
2.	Biaya Proses	:Rp
	50.000,00	
3.	Panggilan dan PNBP	:Rp
	568.000,00	
4.	Redaksi	:Rp
	10.000,00	
5.	Materai	:Rp
	<u>10.000,00</u>	
	Jumlah	:Rp 668.000,00 (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)